

Jakarta, 12 Juli 2024

No. : 188/DIR-BPAM/PD/VII/2024

Lampiran : 1 (satu berkas)

Kepada Yth.

**Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH**

Bersama surat ini perkenankan kami, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH yaitu antara lain terkait:

- I. Penerapan Multi Shares Class dan perubahan fitur-fitur dalam REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH.

Pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH terkait dengan penerapan *multi share class* dan perubahan fitur antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH sebagai berikut:
  - REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A
  - REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B
  - REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C
- b. Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi sehubungan dengan *multi share class* antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan;
- c. Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
- d. Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
- e. Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk perubahan batas minimum pembelian Unit Penyertaan;

- f. Perubahan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
- g. Perubahan besaran Imbalan Jasa Manajer Investasi; dan
- h. Penambahan ketentuan Penerbitan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.

Dan merubah ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum pada KIK dan Prospektus terkait perubahan di atas ( jika ada).

Sehubungan dengan rencana perubahan tersebut di atas, matriks rincian rencana perubahan ketentuan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH dapat diakses pada website Manajer Investasi yaitu [www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



**Prihatmo Hari Mulyanto**  
Direktur



**Yulius Manto, SE**  
Direktur

**Tembusan:**

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian

## Lampiran

Rencana perubahan KIK dan Prospektus antara lain adalah sebagai berikut:

### RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2.angka 14	Definisi Formulir Pengalihan Investasi	<p>14. “Formulir Pengalihan Investasi”</p> <p>adalah formulir asli dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi, serta hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara langsung dari Manajer Investasi maupun melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>14. “Formulir Pengalihan Investasi”</p> <p>adalah formulir asli dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya <b>dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada)</b> yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi, serta hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara langsung dari Manajer Investasi maupun melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Pasal 1.2. angka 24	Definisi Nilai Aktiva Bersih	<p>24. “Nilai Aktiva Bersih” atau “NAB” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya</p>	<p><b>24. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.</b></p>
Pasal 1.2. angka 28	Definisi Pemegang Unit Penyertaan	<p>28. “Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang</p>	<p><b>28. “Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit</b></p>

		Unit Penyertaan di Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.	<b>Penyertaan di Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya.</b>
Pasal 1.2. angka 54	Definisi Unit Penyertaan	54. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.	<b>54. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (<i>Multi-Share Class</i>), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.</b>
Pasal 1.2. angka 56	Definisi Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	<b>56. “Kelas Unit Penyertaan” (Multi-Share Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</b>
Pasal 1.2. angka 57	Definisi Penawaran Umum Kelas Baru	Tidak ada	<b>57. “Penawaran Umum Kelas Baru” adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.</b>
Pasal 1.2. angka 58	Definisi Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	<b>58. “Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan” adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000,(seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali, kecuali Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A yang mengacu pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang berjalan. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan</b>

			kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 5.2.	Unit Penyertaan	<p>5.2 Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.</p> <p>Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan</p>	<p><b>5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A</b> sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;</li> <li>- <b>BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B</b> sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan</li> <li>- <b>BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C</b> sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.</li> </ul> <p>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, kecuali Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A yang mengacu pada Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang berjalan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</p> <p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan</p>

			kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 5.7.		Tidak ada	5.7. Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang menyebabkan jumlah Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH melebihi batas maksimum jumlah Penawaran Umum yang tercantum dalam Kontrak ini, maka Manajer Investasi hanya akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan ( <i>First In First Out</i> atau “FIFO”), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum atas Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH.
Pasal 5.8.		Tidak ada	5.8. BATAVIA DANA KAS SYARIAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: i. BATAVIA DANA KAS SYARIAH Kelas A, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai Pasal 19 huruf a Kontrak ini dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Pasal 20.1. huruf a Kontrak ini.; ii. BATAVIA DANA KAS SYARIAH Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai Pasal 19 huruf b Kontrak ini dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Pasal 20.1. huruf b Kontrak ini; dan iii. BATAVIA DANA KAS SYARIAH Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dengan ketentuan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai Pasal 19 huruf c Kontrak ini dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Pasal 20.1. huruf c Kontrak ini.

			Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Pasal 5.9.		Tidak ada	<p><b>5.9. Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat mendistribusikan Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.</b></p> <p>Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah.</p>
Pasal 5.10.		Tidak ada	<p><b>5.10. Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan.</b></p>
Pasal 5.11.		Tidak ada	<p><b>5.11. Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A.</b></p> <p>Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A.</p>
Pasal 8.18.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	Tidak ada	<p><b>8.18. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi-Share Class</i>), Manajer Investasi wajib memiliki sistem yang memadai</b></p>

			<b>dan mematuhi arahan OJK terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan.</b>
Pasal 10.2. butir (v)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	v) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa sesuai Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang perpajakan, berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio BATAVIA DANA KAS SYARIAH, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 (iii) Kontrak ini, kepada OJK dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 1 (satu) Hari Bursa di Indonesia berikutnya sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK. Dalam menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang disampaikan Manajer Investasi untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh BATAVIA DANA KAS SYARIAH sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio BATAVIA DANA KAS SYARIAH	(v) menghitung Nilai Aktiva Bersih dan <b>Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan</b> setiap Hari Bursa sesuai Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang perpajakan, berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio BATAVIA DANA KAS SYARIAH, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 (iii) Kontrak ini, kepada OJK dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih dan <b>Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan</b> tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 1 (satu) Hari Bursa di Indonesia berikutnya sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK. Dalam menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang disampaikan Manajer Investasi untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh BATAVIA DANA KAS SYARIAH sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio BATAVIA DANA KAS SYARIAH;
Pasal 10.3. butir (i)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	(i) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;	(i) Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> , jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;
Pasal 10.10.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	<b>10.10. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), Bank Kustodian wajib memiliki sistem yang memadai untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</b>



Pasal 13.4.	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	<p>13.4.</p> <p>Hak mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi, serta hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara langsung dari Manajer Investasi maupun melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.</p>	<p><b>13.4.</b></p> <p><b>Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang dituju atau ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi, serta hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara langsung dari Manajer Investasi maupun melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi ;</b></p>
Pasal 13.5.	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	<p>13.5. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja BATAVIA DANA KAS SYARIAH;</p>	<p>13.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH;</p>
Pasal 14.1.	Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.1. Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH serta dokumen pendukung secara lengkap (in complete application) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14.5. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh</p>	<p>14.1. Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan <b>dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> dan Unit Penyertaan akan diterbitkan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> serta dokumen pendukung secara lengkap (in complete application) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14.5. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer</p>

		<p>Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.6. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA KAS SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH secara lengkap.</p>	<p>Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH</b> yang ada di Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.6. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH secara lengkap.</p>
Pasal 14.2.	Prosedur Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH harus mengisi terlebih dahulu secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan</p>	<p>14.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH harus mengisi terlebih dahulu secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum</p>

		<p>menandatangani Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.</p> <p>Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan</p>	<p>melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.</p> <p>Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
--	--	--	--

		<p>sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan</p>	<p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p> <p>Permohonan Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan <b>termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b>, yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.</p>
--	--	---	---

		<p>syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p> <p>Permohonan Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.</p>	
Pasal 14.3.	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.3. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan awal dan penjualan selanjutnya tersebut dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut menetapkan batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang lebih besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini maka batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.</p>	<p><b>14.3. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan</b></p> <p><b>Batas minimum penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);</b></li> <li>b) <b>BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan Unit Penyertaan selanjutnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan</b></li> <li>c) <b>BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan batas minimum penjualan Unit Penyertaan selanjutnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).</b></li> </ul> <p>Apabila penjualan awal dan penjualan selanjutnya tersebut dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut menetapkan batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang lebih besar dari yang tercantum dalam Kontrak ini maka batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA</p>

			DANA KAS SYARIAH akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.
Pasal 14.4.	Harga	<p>14.4. Harga.</p> <p>Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga penjualan setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>14.4. Harga</p> <p><b>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, kecuali Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A yang mengacu pada Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang berjalan. Selanjutnya, harga penjualan setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</b></p>
Pasal 14.5.	Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan	<p>14.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (incomplete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer</p>	<p><b>14.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan</b></p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran Pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia</p>

		<p>Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian <b>setiap Kelas</b> Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 14.6.	Syarat Pembayaran	<p>14.6. Syarat pembayaran.</p> <p>Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan untuk mempermudah proses transaksi Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut</p>	<p>14.6. Syarat Pembayaran</p> <p>Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan untuk mempermudah proses transaksi <b>setiap Kelas</b> Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank</p>

		<p>hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA KAS SYARIAH. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung-jawab Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA KAS SYARIAH. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung-jawab Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 14.8.	Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>14.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang</p>	<p>14.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai</p>



		ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS SYARIAH.	dengan Surat Edaran OJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS SYARIAH
Pasal 15.1.	Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>	<p>15.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>
Pasal 15.2.	Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). - Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>15.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan</b> yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah</p>

		<p>dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> <li>b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang akan dijual kembali.</li> <li>c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan</li> </ol>	<p>sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> <li>b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang akan dijual kembali.</li> <li>c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</li> </ol>
--	--	---	---

		<p>sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>e. Dalam hal pihak yang tercantum dalam huruf c tersebut diatas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>e. Dalam hal pihak yang tercantum dalam huruf c tersebut diatas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
--	--	---	--

Pasal 15.6.	Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.6. Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan</p> <p>BATAVIA DANA KAS SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	<p>15.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan</p> <p>BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan</b> adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>
Pasal 15.7.	Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>15.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi</p>	<p>15.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini dan Prospektus BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh</p>

		<p>dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 15.8.	Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>15.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p>	<p><b>15.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan</b></p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p>

Pasal 16	Tata Cara Pengalihan Investasi	<p>16.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi, serta hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara langsung dari Manajer Investasi maupun melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.</p>	<p>16.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>ke Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH <b>yang dituju atau ke Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada)</b> yang dikelola oleh Manajer Investasi, dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Investasi, serta hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara langsung dari Manajer Investasi maupun melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.</p>
Pasal 15.2.	Prosedur Pengalihan Investasi	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain membJrikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p>	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan</b> dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p> <p>-Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam</p>

		<p>-Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari- ketentuan-ketentuan dan persyaratan persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Pasal 15.3.	Pemrosesan Pengalihan Investasi	<p>16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>-Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p>-Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p>	<p>16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>- <b>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</b></p> <p>-Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pengalihan Investasi <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi</p>

		<p>-Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>-Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindah bukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh, Manajer Investasi.</p> <p>-Untuk Pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Pengalihan Investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>-Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya <b>Kelas Unit Penyertaan</b> dan terpenuhinya batas minimum penjualan <b>Kelas Unit Penyertaan</b> Reksa Dana yang dituju.</p> <p>-Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindah bukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh, Manajer Investasi.</p> <p>-Untuk Pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Pengalihan Investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 16.5.	Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>16.5. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ( S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyediajasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pengalihan Investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit</p>	<p>16.5. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan</p> <p>Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ( S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyediajasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pengalihan Investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer serta disetujui oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK tentang Tata</p>



		<p>Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasj dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p>	<p>Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p>
<p>Pasal 19</p>	<p>Kebijakan Pembagian Hasil Investasi</p>	<p>19.1. Setiap hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BATAVIA DANA KAS SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p> <p>19.2. Hasil investasi dari BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>19.3. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.</p> <p>19.4. Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH menjadi terkoreksi.</p> <p>19.5. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan / <i>transfer</i> dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan / <i>transfer</i> sehubungan dengan</p>	<p><b>Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:</b></p> <p><b>a. BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A</b></p> <p>Setiap hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A.</p> <p>Hasil investasi dari BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.</p> <p>Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A menjadi terkoreksi.</p>

		<p>pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>19.6. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.</p> <p>19.7. Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH bersih dari unsur nonhalal.</p>	<p><b>Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan / transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.</b></p> <p><b>Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A bersih dari unsur nonhalal.</b></p> <p><b>b. BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B</b></p> <p><b>Setiap hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B.</b></p>
--	--	---	---

			<p><b>Hasil investasi dari BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.</b></p> <p><b>Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B menjadi terkoreksi.</b></p> <p><b>Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan / <i>transfer</i> dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan / <i>transfer</i> sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.</b></p>
--	--	--	---

			<p>Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B bersih dari unsur nonhalal.</p> <p><b>c. BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C</b></p> <p>Setiap hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C (jika ada), secara regular yang akan diinformasikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Hasil investasi dari BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.</p>
--	--	--	---

			<p><b>Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C menjadi terkoreksi.</b></p> <p><b>Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan / <i>transfer</i> dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan / <i>transfer</i> sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.</b></p> <p><b>Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C bersih dari unsur nonhalal.</b></p>
--	--	--	--

<p>Pasal 20.1. butir (i)</p>	<p>Imbalan Jasa &amp; Alokasi Biaya</p>	<p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan</p>	<p><b>(i) Imbalan Jasa Manajer Investasi ditetapkan berdasarkan masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :</b></p> <p><b>i. BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A;</b>  <b>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;</b></p> <p><b>ii. BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B;</b>  <b>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan; dan</b></p> <p><b>iii. BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C;</b>  <b>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH KELAS C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</b></p>
<p>Pasal 20.1. butir (ix)</p>		<p>(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).</p>	<p><b>(ix) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan; dan</b></p>
<p>Paragraf di akhir Pasal 20.1.</p>		<p>Tidak ada</p>	<p><b>Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 20.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Pasal</b></p>

			<b>20.1. butir (i) dan butir (ix) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada BATAVIA DANA KAS SYARIAH secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak ini dan Prospektus.</b>
Pasal 20.3. butir (i)	Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	(i) Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DANA KAS SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada);	(i) Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DANA KAS SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada);. <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b>
Pasal 20.3. butir (ii)		(ii) Biaya pemindahbukuan / transfer bank (jika ada) sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan; dan	(ii) Biaya pemindahbukuan / transfer bank (jika ada) sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b> dan
Pasal 20.3. butir (iii)		(iii) Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).	(vii) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.</b>
Pasal 24	Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih	24.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH. 24.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.	24.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH. 24.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. 24.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib

		<p>24.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.</p> <p>24.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.</p> <p>24.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.</p> <p>24.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 24.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.</p> <p>24.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>24.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.</p>	<p>melakukan penghitungan nilai kompensasi per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan.</p> <p>24.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.</p> <p>24.5. Dalam hal BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.</p> <p>24.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 24.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan.</p> <p>24.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas Unit</b> Penyertaan kepada BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>24.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH.</p>
--	--	---	---



<p>Pasal 29.2.</p>	<p>Pembubaran dan Likuidasi</p>	<p>29.2. Dalam hal BATAVIA DANA KAS SYARIAH wajib dibubarkan karena :</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas;</li> <li>2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas; dan</li> <li>3) -membubarkan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas dan menyampaikan laporan</li> </ol>	<p>29.2. Dalam hal BATAVIA DANA KAS SYARIAH wajib dibubarkan karena :</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas;</li> <li>2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas; dan</li> <li>3) -membubarkan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA KAS SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan : - <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA</li> </ol> </li> </ol>
--------------------	---------------------------------	--	--

		<p>pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA KAS SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan : -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA KAS SYARIAH telah memiliki dana kelolaan. -</li> </ol> <p>b. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) -mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH</li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari</li> </ol>	<p>DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA KAS SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) -mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH</b></li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</li> <li>3) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---	--

		<p>Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) -menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) diatas serta pada hari yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH;</li> <li>(b) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</li> <li>(c) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud</li> </ul>
--	--	---	--

		<p>memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH;</p> <p>(b) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(c) -menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan -</li> <li>3) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>	<p>dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>3) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iv) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</li> <li>(b) Kondisi keuangan terakhir;</li> </ol> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> BATAVIA DANA KAS SYARIAH;</p> </li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari</li> </ol>
--	--	---	---

		<p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iv) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) -menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</p> <p>(a) Kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</p> <p>(b) Kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA KAS SYARIAH;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara</p>	<p>Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
--	--	---	---

		<p>proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) Laporan Keuangan pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) Akta Pembubaran BATAVIA DANA KAS SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>	
Pasal 30A	Penerbitan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan	Tidak Ada	<p><b>30A.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>30A.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</b></li> <li><b>2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan</b></li> </ol>

			<p><b>BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</b></p> <p><b>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</b></p> <p><b>30A.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH, Manajer Investasi wajib:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;</b></li><li><b>2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;</b></li><li><b>3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</b></li><li><b>4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</b></li></ol> <p><b>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</b></p>
--	--	--	--

			<b>30A.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS SYARIAH berlaku dalam hal BATAVIA DANA KAS SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi.</b>
<b>Rencana perubahan pada Prospektus BATAVIA DANA KAS SYARIAH akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK BATAVIA DANA KAS SYARIAH dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</b>			